

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi membuat masyarakat Indonesia, khususnya Generasi Z, semakin aktif dalam menggunakan media sosial sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dilansir dari survei yang dilakukan oleh Jakpat pada 6-9 Desember 2024 dengan jumlah 1.155 responden berusia 15-27 tahun menunjukkan bahwa 63% dari generasi Z memilih untuk *scrolling* media sosial untuk mengisi kekosongan.¹

Gambar 1. 1 Aktivitas Generasi Z Saat Waktu Luang



Sumber: GoodStats

Dalam survei tersebut juga disebutkan bahwa aplikasi Instagram menempati posisi pertama yang paling sering digunakan oleh generasi Z dengan persentase

¹ Ucy Sugiarti, "Mayoritas Generasi Z Menghabiskan Waktu Luang Dengan Media Sosial," Goodstats, 2025, <https://goodstats.id/article/mayoritas-generasi-z-menghabiskan-waktu-luang-dengan-media-sosial-KT9NM>.

sebesar 81% disusul dengan TikTok sebanyak 70% dan Youtube 69%.² Laporan dari YouGov Surveys dan YouGov Profiles yang dilakukan pada 16 April-13 Mei 2025 dengan lebih dari 1000 responden termasuk generasi Z, sebanyak 81% masyarakat aktif menggunakan media sosial dan didominasi sebesar 48% generasi Z dengan penggunaan media sosial selama 1-5 jam setiap harinya di berbagai platform.³ Dengan adanya fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi generasi Z di Indonesia.

Generasi Z sangat identik dengan penggunaan media sosial, hal ini menunjukkan bahwa adanya keterikatan dengan dunia maya. Tidak hanya sebagai hiburan, media sosial juga sebagai sarana informasi, sarana komunikasi, membentuk opini, serta sebagai wadah untuk mengekspresikan diri.⁴ Keterpaparan terhadap berbagai konten yang muncul di media sosial dapat mempengaruhi perubahan nilai sosial, budaya, cara pandang terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk terhadap pandangan pada pernikahan.

Dari berbagai platform media sosial yang digunakan TikTok menjadi salah satu yang paling digemari oleh generasi Z. We Are Social dan Meltwater melaporkan bahwa jumlah pengguna TikTok secara global sebesar 1,58 Miliar di 2024 dengan mayoritas pengguna berusia 18-34 tahun. Indonesia menempati posisi pertama negara dengan pengguna TikTok paling banyak di dunia. Dilansir dari data

² *Ibid.*

³ Tim Kompas, "Berapa Jam Gen Z Mengonsumsi Medsos Setiap Hari?," Kompas.id, 2025, https://www.kompas.id/artikel/berapa-jam-gen-z-mengonsumsi-medsos-setiaphari?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.

⁴ Ruri Handayani and Eka Putri Amelia Surya, "Transformasi Sosial Di Era Digital: Pengaruh Teman Sebaya Dan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)* 4, no. 5 (2024): 1373, <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i5.2085>.

GoodStats per Juli 2024 jumlah pengguna TikTok di Indonesia sebesar 157, 6 juta pengguna.⁵ Sehubungan dengan itu banyak tren TikTok yang muncul salah satunya yaitu tren *Marriage Is Scary* yaitu tren yang menjelaskan tentang ketakutan akan pernikahan.

Tren *Marriage Is Scary* merupakan tren yang timbul dari kekhawatiran atau ketakutan yang mengakibatkan perubahan cara pandang pernikahan sebagai hal merugikan.⁶ Tren ini memunculkan ribuan video yang mengeksplorasi ketakutan dan keraguan terhadap pernikahan dari sudut pandang Perempuan. Penyebab munculnya tren ini berdasar pada kekhawatiran apabila terjadi perselingkuhan, kekerasan rumah tangga, dan hal-hal buruk yang lain dalam pernikahan.⁷ Selain itu, dalam konten *Marriage Is Scary* menampilkan berbagai cerita dan pengalaman buruk tentang pernikahan. Fenomena ini mencerminkan semakin kuatnya rasa takut terhadap komitmen dalam pernikahan di kalangan generasi muda, yang dipicu oleh berbagai faktor seperti tekanan sosial, tuntutan karier, serta kekhawatiran terkait kondisi finansial.⁸

⁵ Raisya Alike, “10 Negara Dengan Pengguna TikTok Terbesar, Indonesia Urutan Berapa?,” Goodstats, 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-pengguna-TikTok-te-zrbesar-indonesia-urutan-berapa-xFOl>.

⁶ Aldila Fitri Radite Nur Maynawati, “Bagaimana Fenomena ‘*Marriage Is Scary*’ Dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 6, no. 1 (2020): 55–61, <https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187>.

⁷ Muhamad Fikri and Adinda Rizqy Amelia, “Terjebak Dalam Standar TikTok : Tuntutan Yang Harus Diwujudkan ? (Studi Kasus Tren *Marriage Is Scary*),” *Jurnal Multidisiplin West Science* 03, no. 09 (2024): 1438–45.

⁸ Wida Widiyanti Putri, “Dampak Media Sosial Terhadap Pandangan Generasi Z Terhadap Pernikahan: Fenomena ‘*Marriage Is Scary*’ Dan Ketakutan Akan Komitmen,” Buletin KPIN, 2025.

Gambar 1. 2 Tren *Marriage Is Scary*



Sumber: Aplikasi TikTok

Gambar diatas merupakan salah satu contoh tren *Marriage Is Scary* yang diunggah oleh @diaryofsouuuul. Konten tersebut dilihat lebih dari 6,2 juta kali, dengan 510,9 ribu like dan 4002 ribu komentar. Dalam unggahan tersebut menampilkan pernikahan beberapa *public figure* yang bercerai tahun ini dengan dibubuhi narasi *Marriage Is Scary* seperti: Raisa Andriani, Daehoon, Tasya Farasya⁹ @nufuuuuss berkomentar dalam unggahan tersebut ia mengatakan “*terpantau gen z makin malas atau takut nikah wk*” komentar tersebut disukai lebih dari 106,2 ribu pengguna. Komentar lain juga diberikan oleh @dinirdnii ia menuliskan “*apakah ini petunjuk dari Allah kalo gausah nikah aja*”. Dari beberapa

⁹ @diaryofsouuuul, “*Marriage Is Scary*,” n.d., <https://vt.TikTok.com/ZSPsc2aJc/>.

komentar yang sudah disebutkan menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan oleh *public figure* dapat menimbulkan dampak negatif bagi penerima informasi.¹⁰

Konten *Marriage Is Scary* juga diunggah oleh @pramestadhyazz seorang *influencer* TikTok dengan pengikut sebanyak 1,2 juta. Ia menuliskan “*Marriage Is Scary, bayangin suami lo ngelakuin hal yang sama kaya ayah lo*”.¹¹ Melalui konten tersebut ia menyampaikan ketakutan pada pernikahan dilatarbelakangi kegagalan dalam berumah tangga yang dialaminya. Sang suami tidak bertanggung jawab sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya, sehingga rumah tangganya berujung dengan perceraian dan kini ia menjadi single mom.

Unggahan tersebut menuai beberapa komentar dari berbagai pengguna, salah satunya dari @ririri19tok yang menyatakan “*jangan sampe, bokap gue istrinya 3*” sebagai peringatan pribadi, yang kemudian dibalas oleh @nabilkiss dengan “*woi sama*” menunjukkan empati dan pengalaman serupa, serta diikuti oleh banyak komentar lain yang mengungkapkan kisah-kisah pribadi yang mirip. Komentar-komentar ini secara kolektif mengungkapkan bahwa fenomena tersebut bukanlah pengalaman isolasi, melainkan sesuatu yang dialami oleh banyak orang, sehingga secara bertahap membentuk persepsi umum bahwa pernikahan itu menakutkan. Khususnya dalam konteks poligami atau dinamika keluarga yang rumit bisa menjadi sumber ketakutan, ketidakpastian, dan potensi konflik emosional yang mendalam.

¹⁰ Angga Adi Pratama, “Pengaruh Maraknya Kasus Perceraian Public Figure Terhadap Pandangan Masyarakat Umum Tentang Pernikahan Dalam Hukum Islam,” *Bacarita Law Journal* 5, no. 1 (2024): 75–87.

¹¹ @pramestadhyazz, “*Marriage Is Scary*,” n.d., <https://vt.TikTok.com/ZSPscDovS/>.

Kemudian unggahan lain dari @insidefolkative, sebuah akun informasi digital. Dalam video tersebut menampilkan seorang *influcer* TikTok bernama Cut Intan Nabila yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasca melahirkan.¹² Dari unggahan tersebut memicu berbagai komentar, dari @gabriellareal_ menuliskan “*Marriage Is Scary itu beneran ada ternyata*”. Selain itu @jaygf444 turut berkomentar “*bener bener Marriage Is Scary*”. Sementara itu @shaunthxsheep menyatakan “*Marriage Is Scary itu beneran real ya, gue aja masih inget suara tamparan bapak gue ke mama sekenceng apa*”.

Komentar-komentar diatas menunjukkan bahwa munculnya narasi *Marriage Is Scary* bukan hanya dari pengalaman pribadi. Ketakutan tersebut juga dapat dipicu oleh pengalaman orang lain seperti keluarga, tetangga, bahkan *influencer* atau artis. Jika dicermati secara seksama, TikTok memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi, standar, dan norma sosial generasi Z terhadap institusi pernikahan. Algoritama TikTok membuat penyebaran narasi negatif *Marriage Is Scary* menjadi semakin cepat menyebar luas.¹³ Sehingga dengan adanya konten-konten tersebut memengaruhi persepsi generasi Z tentang pernikahan.

Pada hakikatnya dalam Islam, berpasangan merupakan fitrah bagi manusia. Oleh karena itu Islam mensyariatkan untuk menjalin pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga dorongan nafsu yang sulit dibendung.¹⁴ Pernikahan berbeda dengan akad-akad yang lain dalam Islam. Pernikahan merupakan akad

¹² @insidefolkative, “*Marriage Is Scary*,” n.d., <https://vt.TikTok.com/ZSPscCHup/>.

¹³ Khoirun Nisa, “Fenomena ‘*Marriage Is Scary*’ Bagi Gen Z Dalam Konten Dilan Janiar,” *Jurnal Komunikasi* 3, no. 7 (2025): 377–87.

¹⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 13th ed. (Bandung: Mizan, 1996), hal. 190.

yang sangat sakral, karena dalam pernikahan dapat menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan. Sehingga dengan adanya pernikahan insan manusia dapat melestarikan kehidupan dan menjaga keturunannya.¹⁵

Seperti yang sudah Allah firmankan pada QS. Ar Rum ayat 21, yakni sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya dipandang sebagai ikatan lahir saja. Lebih dari itu, pernikahan sebagai sarana penting untuk menciptakan ketenangan jiwa, kasih sayang, dan menjaga keberlangsungan generasi dengan memperoleh keturunan secara sah, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa.¹⁷

¹⁵ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ed. Sudirman (Bantul: TrustMedia Publishing, 2015), hal. 35.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hal. 585.

¹⁷ Alfa Singgani et al., "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)* 0 (2024): 196, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, pernikahan bukan hanya sebuah kontrak sosial tetapi juga sebuah ikatan suci yang diatur oleh norma dan hukum Islam yang mengedepankan nilai-nilai komitmen, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga.¹⁸ Pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga moralitas masyarakat, menjaga nilai-nilai sosial, mengurangi perilaku menyimpang, serta sebagai sarana dalam pembentukan karakter sosial yang bertanggung jawab.¹⁹ Selain itu, pernikahan dipandang sebagai institusi yang sakral dan berperan penting, karena merupakan satu-satunya institusi yang mampu membangun rumah tangga dan membentuk keluarga.

Pernikahan menjadi sarana untuk mengamalkan *hifdz al-nasl*, yaitu memastikan lahirnya generasi berikutnya yang nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat sosial, sesuai dengan tujuan-tujuan syariah. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan penuh kehangatan. Dari keluarga seperti ini nanti akan menjadi awal terbentuknya manusia yang baik, suami yang shaleh, istri yang shalehah, masyarakat yang menjadi umat terbaik, dan negara yang baik serta makmur.²⁰

Merujuk pada konteks spesifik penelitian ini, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dipilih sebagai subjek

¹⁸ Ahmad Muflihul Wafa et al., "Penurunan Angka Pernikahan Generasi Z Perspektif Ma'ālāt Al-Af'āl," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 8, no. 2 (2025): 409–28, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1410>.The.

¹⁹ Abdul Majid, "Problematisasi Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama Article History : Memberikan Banyak Manfaat , Termasuk Dukungan Emosional , Pertumbuhan Pribadi ,," *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37.

²⁰ Sawdah, "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2025): 120.

karena mereka merupakan Generasi Z yang terdidik dalam hukum Islam, memungkinkan analisis mendalam tentang interaksi narasi TikTok dengan pengetahuan syariat. Untuk mengetahui kondisi riil di lapangan, peneliti melakukan survei pendahuluan terhadap 100 responden mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada bulan April-Mei 2026. Survei tersebut menghasilkan temuan sebagai berikut:

Tabel 1. 1Hasil Survei Tentang Narasi *Marriage Is Scary* di TikTok

No.	Pertanyaan	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Apakah anda setuju dengan konten <i>Marriage Is Scary</i> di TikTok?	Sangat Setuju	5	5%
		Setuju	50	50%
		Ragu-Ragu	22	22%
		Tidak Setuju	17	17%
		Sangat Tidak Setuju	6	6%
2.	Konten tersebut memengaruhi cara saya memandang pernikahan.	Sangat Setuju	15	15%
		Setuju	56	56%
		Ragu-Ragu	15	15%
		Tidak Setuju	12	12%
		Sangat Tidak Setuju	2	2%
3.	Apakah dengan adanya narasi <i>Marriage Is Scary</i> membuat anda merasa pernikahan menjadi hal yang menakutkan bagi masa depan anda?	Sangat Setuju	15	15%
		Setuju	35	35%
		Ragu-Ragu	24	24%
		Tidak Setuju	20	20%
		Sangat Tidak Setuju	6	6%
4.	Konten TikTok membuat saya berencana menunda rencana menikah.	Sangat Setuju	10	10%
		Setuju	35	35%
		Ragu-Ragu	28	28%
		Tidak Setuju	17	17%
		Sangat Tidak Setuju	10	10%

5.	<i>Background</i> Pendidikan Sebelumnya	Sekolah Menengah Atas (SMA)	35	35%
		Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	15	15%
		Madrasah Aliyah (MA)	39	39%
		Pondok Pesantren	11	11%
6.	Dari mana saja anda mendapatkan informasi tentang narasi <i>Marriage Is Scary</i>	Media Sosial	91	91%
		Teman	5	5%
		Kerabat Keluarga	3	3%
		Ustad/Pemuka Agama	1	1%
7.	Faktor apa yang membuat anda pro terhadap narasi	Faktor Ekonomi	41	41%
		Faktor Internal	13	13%
		Faktor Sosial	26	26%
		Faktor Internal dan Sosial	2	2%
		Faktor Ekonomi dan Sosial	11	11%
		Faktor Ekonomi dan Internal	1	1%
		Faktor Ekonomi, Faktor Sosial, dan Faktor Internal	6	6%

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa narasi *Marriage Is Scary* yang berkembang di media sosial, khususnya TikTok, memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap cara pandang Generasi Z dalam memaknai institusi pernikahan. Berdasarkan data kuesioner yang telah dihimpun dari 100 responden, ditemukan bahwa sebagian besar responden menunjukkan kecenderungan menerima narasi tersebut. Hal ini terlihat dari persentase responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju yang secara kumulatif mencapai lebih dari separuh jumlah responden.

Temuan ini mengindikasikan bahwa narasi *Marriage Is Scary* tidak hanya hadir sebagai fenomena wacana digital, tetapi telah mengalami proses legitimasi sosial di kalangan generasi muda.

Lebih lanjut, media sosial teridentifikasi sebagai sumber utama penyebaran narasi tersebut. Sebanyak 91% responden menyatakan bahwa mereka mengenal atau terpapar narasi *Marriage Is Scary* melalui platform media sosial. Dominasi ini menunjukkan bahwa media digital memiliki peran strategis dalam membentuk konstruksi sosial dan persepsi individu terhadap realitas, termasuk dalam hal memandang pernikahan. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk pergeseran otoritas pembentukan norma dari institusi tradisional seperti keluarga dan tokoh agama menuju ruang digital yang lebih cair dan masif.

Pengaruh narasi ini tidak berhenti pada tingkat pengetahuan, tetapi juga berdampak pada pembentukan cara pandang responden terhadap pernikahan. Sebagian besar responden mengakui bahwa konten-konten yang mereka konsumsi di media sosial memengaruhi persepsi mereka, sehingga pernikahan tidak lagi dipandang semata sebagai institusi sakral, melainkan juga sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan risiko dan ketidakpastian. Bahkan, lebih dari separuh responden menyatakan bahwa pernikahan terasa menakutkan, yang menunjukkan adanya transformasi makna pernikahan dari konsep ideal normatif menuju persepsi yang lebih problematis.

Sehingga, dari hasil kuesioner tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana narasi tersebut memengaruhi keputusan Generasi Z

dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, sehingga hasilnya dapat memberikan wawasan bagi strategi edukasi, kebijakan, dan penguatan institusi pernikahan di era digital. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“Fenomena Narasi *Marriage Is Scary* di TikTok Terhadap Keputusan Generasi Z untuk Melangsungkan Pernikahan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Narasi *Marriage Is Scary* di TikTok berkembang secara masif dan menjangkau Generasi Z melalui algoritma FYP secara tidak disengaja, membentuk persepsi negatif tentang pernikahan.
- b. Sebanyak 71% mahasiswa FASIH mengakui persepsinya terhadap pernikahan terpengaruh oleh konten *Marriage Is Scary*, dan 45% berencana menunda pernikahan menunjukkan adanya dampak nyata terhadap keputusan melangsungkan pernikahan.
- c. Terdapat faktor-faktor yang diduga memperkuat dampak narasi *Marriage Is Scary* terhadap keputusan menikah Generasi Z, di antaranya faktor ekonomi, budaya patriarki, dan latar belakang keluarga.

- d. Belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis fenomena *Marriage Is Scary* di TikTok terhadap keputusan menikah Generasi Z dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dapat dikaji, penelitian ini membatasi fokus pada:

- a. Narasi *Marriage Is Scary* yang beredar di platform TikTok, bukan platform media sosial lain.
- b. Subjek penelitian dibatasi pada mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai representasi Generasi Z yang memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam.
- c. Perspektif analisis dibatasi pada Sosiologi Hukum Islam tidak mencakup perspektif psikologi, komunikasi, atau sosiologi umum secara mandiri.
- d. Penelitian ini menggunakan mixed methods model explanatory dengan survei kuantitatif (100 mahasiswa) dan wawancara kualitatif mendalam (4 informan mahasiswi + 1 *expert informant* dosen).

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

Bagian Kuantitatif

1. Seberapa besar pengaruh paparan narasi *Marriage Is Scary* di TikTok terhadap keputusan Generasi Z mahasiswa FASIH UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk melangsungkan pernikahan?

Bagian Kualitatif

2. Bagaimana narasi *Marriage Is Scary* di TikTok membentuk persepsi Generasi Z terhadap pernikahan?
3. Apa saja faktor yang berperan dalam memperkuat dampak narasi *Marriage Is Scary* di TikTok terhadap keputusan generasi Z untuk melangsungkan pernikahan?
4. Bagaimana dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memandang fenomena narasi *Marriage Is Scary* di TikTok dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

Bagian Kuantitatif

1. Untuk mengukur besaran pengaruh paparan narasi *Marriage Is Scary* di TikTok terhadap keputusan Generasi Z mahasiswa FASIH UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk melangsungkan pernikahan.

Bagian Kualitatif

2. Untuk menganalisis narasi *Marriage Is Scary* di TikTok dalam membentuk persepsi Generasi Z terhadap pernikahan.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memperkuat dampak narasi Narasi *Marriage Is Scary* di TikTok terhadap keputusan generasi Z untuk melansungkan pernikahan.
4. Untuk menganalisis pandangan dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung terhadap Fenomena Narasi *Marriage Is Scary* di TikTok.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi memperkaya pemahaman mengenai bagaimana kekuatan media sosial, khususnya narasi *Marriage Is Scary* di TikTok, membentuk persepsi dan keputusan Generasi Z terkait pernikahan. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum Islam untuk menganalisis interaksi antara norma agama, hukum, dan dinamika sosial yang dipengaruhi oleh teknologi digital. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori sosiologi hukum Islam yang melihat hukum tidak hanya sebagai aturan legal formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dinamis dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini membuka ruang bagi studi lebih lanjut mengenai peran media sosial dalam membentuk nilai-nilai sosial dan budaya di era digital, terutama dalam konteks institusi pernikahan dan hubungan sosial generasi muda.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai pengaruh media sosial, khususnya narasi *Marriage Is Scary* di TikTok, terhadap persepsi dan perilaku Generasi Z terkait pernikahan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori sosiologi hukum Islam yang mengkaji interaksi antara norma agama dan dinamika sosial modern yang dipengaruhi oleh teknologi digital.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan teori untuk mengkaji fenomena serupa, seperti dampak media sosial terhadap institusi sosial lainnya atau kajian lebih mendalam tentang pernikahan dalam konteks hukum Islam dan budaya digital. Penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan metode penelitian yang menggabungkan analisis media sosial dan kajian hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana narasi negatif di media sosial dapat memengaruhi pandangan dan keputusan Generasi Z dalam hal pernikahan. Dengan demikian, masyarakat, terutama keluarga, pendidik, dan tokoh agama, dapat mengambil langkah strategis dalam memberikan edukasi dan bimbingan yang tepat agar nilai-nilai pernikahan sesuai ajaran Islam tetap terjaga.

di tengah arus informasi digital. Selain itu, penelitian ini membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi konten media sosial dan membangun persepsi yang seimbang tentang pernikahan.

F. Penegasan Istilah

Supaya dalam judul penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran dengan penulis maka diperlukan adanya penegasan istilah. Sehubungan dengan itu, berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis:

1. Penegasan konseptual

a. Narasi *Marriage Is Scary*

Marriage Is Scary merupakan tren yang muncul di TikTok dimana pernikahan dipandang menyeramkan yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor seperti: Kestabilan Ekonomi, Kriteria Pasangan, Pengalaman Buruk dan, Media sosial.²¹

b. TikTok

TikTok adalah platform media sosial yang diluncurkan pada 2016 oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, ByteDance, yang pada mulanya difungsikan sebagai sarana bagi pengguna untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat mereka melalui video kreatif, seperti tarian dan *lip sync*. Namun, memasuki tahun 2021, TikTok telah berkembang menjadi platform yang turut menyajikan

²¹ Wulan Suci Ramandha, “*Marriage Is Scary* Pada Generasi Z Pengguna TikTok” (Universitas Lampung, 2026).

konten-konten video yang bernilai positif, mampu menginspirasi, sekaligus memberikan motivasi bagi para penggunanya.²²

c. Generasi Z

Generasi Z, yang kerap pula dikenal dengan istilah *centennials*, adalah kelompok generasi yang rentang kelahirannya berada di antara tahun 1997 hingga 2012, yakni generasi yang hadir setelah generasi milenial atau yang dikenal sebagai generasi Y.²³

d. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah studi yang mengkaji interaksi antara masyarakat dengan hukum Islam.²⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual yang telah dijelaskan, maka judul “Fenomena Narasi *Marriage Is Scary* di TikTok Terhadap Keputusan Generasi Z Untuk Melangsungkan Pernikahan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)” mengacu pada kajian mengenai bagaimana narasi negatif tentang pernikahan yang tersebar di platform TikTok dapat memengaruhi keputusan Generasi Z untuk melangsungkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

²² Amanda Wulan et al., “Peran Dan Fungsi Manajemen TikTok Dalam Pengolahan Media Sosial Di Era Digital Bagi Generasi Z,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4801–7.

²³ Lingga Sekar Arum, Amira Zahrani, and Nickyta Arcindy Duha, “Karakteristik Generasi Z Dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030,” *Accounting Student Research Journal* 2, no. 1 (2023): 59–72, <https://doi.org/10.62108/asrj.v2i1.5812>.

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam, Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 34.

memahami bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam memandang fenomena tersebut, khususnya dalam konteks interaksi antara norma-norma hukum Islam dan perubahan sosial yang terjadi akibat pengaruh media sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah/variabel, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori berisi kajian teori yang meliputi konsep pernikahan dalam Islam, media sosial TikTok, narasi *Marriage Is Scary*, Generasi Z, teori persepsi, teori filter bubble, teori agenda-setting, teori encoding/decoding, dan Sosiologi Hukum Islam, penelitian terdahulu, serta asumsi penelitian.

BAB III Metode Penelitian berisi rancangan penelitian mixed methods model Explanatory (Kuantitatif–Kualitatif) yang terdiri dari bagian kuantitatif meliputi rancangan penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta bagian kualitatif meliputi rancangan penelitian, kehadiran peneliti, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian berisi gambaran umum lokasi penelitian dan profil informan, paparan data yang terdiri dari data

kuantitatif dan data kualitatif meliputi narasi *Marriage Is Scary* dalam membentuk persepsi Generasi Z terhadap pernikahan beserta intervensi perkuliahan, faktor-faktor yang memperkuat dampak narasi *Marriage Is Scary*, dan pandangan dosen dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, serta temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, membahas hasil penelitian secara mendalam dengan mengaitkan data lapangan pada teori dan kerangka konseptual, guna menjawab rumusan masalah tentang pembentukan persepsi Generasi Z terhadap pernikahan, faktor-faktor yang memperkuat dampak narasi *Marriage Is Scary*, serta pandangan dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

BAB VI penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada mahasiswa dan Generasi Z. Penutup juga mencakup rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau kebijakan terkait.